



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 900.1.3.5/ 29 /BUP-LK/I/2026**

**TENTANG**

## **PELIMPAHAN WEWENANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta penguasaan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Melimpahkan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas :

1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :
  - a. Memimpin TAPD;
  - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-PD; dan
  - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelola keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan daerah;
  - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. Melaksanakan fungsi BUD;
  - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
  - a. Menyusun RKA-PD;
  - b. Menyusun DPA-PD;

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Menandatangani SPJ;
- j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- k. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
- m. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PD; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**KETIGA** : Dalam menjalankan tugas Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah  
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 2 Januari 2026

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 900.1.3.5/ **29** /BUP-LK/I/2026  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2026  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
1	HERMAN AZMAR ,AP.MSi NIP. 197309131993111001	Sekretaris Daerah	- Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah & Kepala Daerah - Menandatangani / Mengesahkan SPJ Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah
2	ANETA BUDI PUTRA, A.P, M.Si NIP. 19750515 199501 1 001	Sekretaris DPRD	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
3	IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE NIP. 19660913 198603 1 009	Inspektur	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
4	DIAN PERMATATI, ST,M.SE,M.Sc.Ph.D NIP. 19810419 200212 2 005	Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
5	Drs. A. ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si NIP. 19690218 199403 1 004	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	- Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si NIP. 19660828 199803 1 002	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
7	Drs. DEDDY PERMANA, MM NIP. 19670810 198809 1 002	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
8	RAHMADINOL, S.Pd NIP. 19740414 199603 1 001	Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
9	ALFIAN, S.STP, M.Si NIP. 19761220 199511 1 001	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
10	WILDA REFLITA, S.ST, M.M NIP. 19690717 198912 2 002	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
11	WIN HARI ENDI, SE,MM NIP. 19690417 199303 1 006	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
12	FIDDRIA FALA, AP,M.Si NIP. 19751126 199501 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
13	RAHMADINOL, S.Pd NIP. 19740414 199603 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
14	Ir. INDRA SURIANI NIP.19670812 199303 2 011	Kepala Dinas Sosial	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
15	AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.MPd NIP. 19720923 200212 2 005	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
16	YUNIRE YUNIRMAN, S.T, M.Si NIP. 19690622 199701 2 001	Kepala Dinas Pangan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
17	NOPRIYADI SYUKRI, ST NIP. 19791108 200604 1 010	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
18	WIRANATA,F,S.STP.M.Si NIP.19831027 2002 12 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
19	Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si NIP. 19730308 199203 1 002	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
20	WILDA REFLITA, S.ST, M.M NIP. 19690717 198912 2 002	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
21	MUHAMMAD DARMAWIJAYA, SH NIP. 19690606 200003 1 006	Kepala Dinas Perhubungan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
22	FERY CHOFA, SH, LL.M NIP. 19700209 199803 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
23	ENDRA AMZAR, SH NIP. 19680906 199603 1 001	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
24	DAVLI, S.Sos, M.Si NIP. 19700716 199202 1 001	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
25	ELSIWA FAJRI, S.STP NIP.19780316 199802 1 001	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
26	AFRI EFENDI, S.Pd. SD,M.M NIP. 19680328 199210 1 001	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
27	MOHD. SISWANTO, S.Pi., M.Si NIP. 19710808 199803 1 004	Kepala Dinas Perikanan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
28	WITRA PORSEPWANDI, S.Pi NIP. 19740510 200003 1 004	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
29	drh. DEVI KUSMIRA NIP. 19751216 200212 2 003	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
30	dr. RATMI NIP. 19701017 201001 2 001	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
31	APRI YULIANTO,S.Sos NIP.196907182007011004	Camat Gunuang Omeh	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
32	FAIZIL AZIZ, S.IP, Msi NIP.19870919 200711 1 001	Camat Bukik Barisan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
33	ADRIWAN FRIMA PUTRA,SIP,M.H NIP.19870902 200701 1 002	Camat Suliki	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
34	GUSNI HENDRIX,SSTO.MPA NIP.19790831 199810 1 001	Camat Guguak	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
35	YUDHI SAPUTRA, SE. M.AP NIP.19800617 200501 1 004	Camat Mungka	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
36	YALBAKU JEVINO,S.STP NIP.19860530 200412 1 002	Camat Akabiluru	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
37	WIFRIANTO, SH NIP. 19810115 200604 1 005	Camat Payakumbuh	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
38	ILDA SUBUL HURIATI, S.AP.M.Si NIP. 19800330 200003 2 001	Camat Luak	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
39	WAHYU MARMORA SAMRY, SH NIP.197103282006041004	Camat Lareh Sago Halaban	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
40	ELVI YANDRI, S.Sos.M.Si NIP.19721207 199202 1 001	Camat Situjuh Lima Nagari	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
41	JEKI MARDONAL, S. STP, MM NIP.198403172002121001	Camat Harau	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
42	DEPI PERINGKI, SKM. MKM NIP.19740928 199403 1 002	Camat Pangkalan Koto Baru	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
43	WIKO PUTRA, S.STP NIP. 19850908 200602 1 001	Camat Kapur IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>

